



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 14 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

.Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../.../2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 1 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga dengan sering membantah nasehat-nasehat Pemohon serta Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga serta Termohon lebih menghormati orang tua Pemohon dan merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi

.Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji'* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../.../2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 22, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan, Kota Medan, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon dan tinggal Pemohon dan Termohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 berlangsung di Stabat di rumah orang tua Termohon, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di, Kecamatan, Kabupaten Langkat, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2015, yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon;

.Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon di ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon dan keluarganya disebabkan karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkarannya karena dan saksi adalah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sekitar tahun 2014 ketika Pemohon dan Termohon tinggal di;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar apalagi ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak pernah mendengar cakap Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa karena saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon yang juga rumah orang tua saksi, saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan karena setiap bertengkar Termohon selalu pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengingat waktunya karena sudah seringkali terjadi perdamaian, terakhir setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, perdamaian tersebut pernah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dan pernah di rumah orangtua Termohon di Stabat, yang hadir saat perdamaian adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena perdamaian yang terakhir malah keluarga Termohon mengusir keluarga Pemohon bahkan setelah dua bulan berpisah Termohon mengantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dan sekarang ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

.Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi kedua Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan, Kota Medan, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah dengan Pemohon dan bertetangga sebelah rumah dengan Pemohon dan Termohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 berlangsung di Stabat rumah orang tua Termohon, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di Kecamatan, Kabupaten Langkat, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon di, Kecamatan, Kabupaten Langkat, sepengetahuan saksi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa karena saksi pernah lihat dan dengar Pemohon dan Termohon bertengkar, seingat saksi dan yang saksi ketahui ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Medan yang Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon, apalagi bila Pemohon pulang bekerja, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dan pernah mendengar Termohon memaki Pemohon dengan ucapan kasar dan mengina Penggugat;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebab bila terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

.Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat waktunya hanya saja ada yang terakhir di Stabat setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, perdamaian tersebut dilaksanakan di Stabat, dan yang hadir saat itu adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon dan keluarga Termohon mengusir keluarga Pemohon, bahkan setelah berpisah dua bulan Termohon menyerahkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

.Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasla 4 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan

.Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga dengan sering membantah nasehat-nasehat Pemohon serta Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan sejak bulan Februari 2015 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah

.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan kurang menghormati orang tua Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2015 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon

.Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, dan Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

.Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

Dra. Siti Masitah, S.H.

.Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Nuri Qothfil Layaly, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	275.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

.Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No .../Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)